



WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik,, maka untuk penanggulangan kemiskinan perlu adanya program antar lembaga yang melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi secara optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu adanya strategi penanggulangan kemiskinan di kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategii dan program;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan;
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPKD adalah dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan Pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD;
7. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah kemiskinan sesuai karakteristik dan sumber daya yang tersedia, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan sasaran kegiatan serta adanya harmonisasi program dan pelaku penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan :

- a. untuk membangun konsensus bersama dan menegaskan komitmen pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha dan kelompok peduli untuk memecahkan permasalahan kemiskinan yang sedang berkembang;
- b. sebagai strategi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan perkembangan pembangunan dan kondisi terkini di Kota Bukittinggi
- c. sebagai strategi untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi
- d. sebagai strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi secara terintegrasi, sistematis, terukur dan berkelanjutan

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memuat isu strategis di bidang kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan serta pagu indikatif program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

BAB IV SISTEMATIKA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI Pasal 5

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bukittinggi, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV : DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH
BAB V : ANALISIS APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB VI : TINJAUAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI
BAB VII : ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
BAB VIII : SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX : PENUTUP
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,



M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 49